

# KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT Nomor: 114/SK/DIR/RSIH/VII/2022

#### **TENTANG**

# PENEMPATAN Sdri. Harwanti Lustiyaningsih, A.Md.KL SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KESEHATAN LINGKUNGAN/SANITASI UNIT UMUM DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

# DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

## Menimbang

- bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Harwanti Lustiyaningsih, A.Md.KL Sebagai Penanggung Jawab Kesehatan Lingkungan/Sanitasi Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada.

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- 5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- 8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3679/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Umum;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

#### **MEMUTUSKAN**

# Menetapkan

PENEMPATAN Sdri. Harwanti Lustiyaningsih, A.Md.KL SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KESEHATAN LINGKUNGAN/SANITASI UNIT UMUM DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 114/SK/DIR/RSIH/VII/2022 tentang Penempatan Sdri. Harwanti Lustiyaningsih, A.Md.KL Sebagai Penanggung Jawab Kesehatan Lingkungan/Sanitasi Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdri. Harwanti Lustiyaningsih, A.Md.KL Sebagai Penanggung Jawab Kesehatan Lingkungan/Sanitasi Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 11 Juli 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP, 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 114/SK/DIR/RSIH/VII/2022

Tentang: Penempatan Sdri. Harwanti Lustiyaningsih,

A.Md.KL Sebagai Penanggung Jawab Kesehatan Lingkungan/Sanitasi Unit Umum

di Rumah Sakit Intan Husada.

# URAIAN TUGAS PENANGGUNG JAWAB KESEHATAN LINGKUNGAN/SANITASI UNIT UMUM

# 1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Umum

Yang bertanggung jawab kepadanya : Staf Kesehatan Lingkungan/Sanitasi & Teknisi

### 2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap semua pelaksananaan, pengawasan langsung serta laporan kegiatan pelayanan Kesehatan Lingkungan/Sanitasi RS Intan Husada.

# 3. Uraian Tugas dan Wewenang

- Tugas:
- a) Membantu Kepala Unit Umum dalam pengawasan kegiatan lapangan Kesehatan Lingkungan/Sanitasi RS Intan Husada;
- b) Membuat draft atau masukan tentang Standar Prosedur Operasional pada Subunit Kesehatan Lingkungan/Sanitasi;
- c) Membuat jadwal kegiatan dan program kerja Subunit Kesehatan Lingkungan/ Sanitasi;
- d) Membuat pelaporan kegiatan serta pelaporan wajib pengelolaan lingkungan RS Intan Husada yang diserahkan ke Dinas terkait;
- e) Mengupayakan peningkatan Sumber Daya Manusia di Subunit Kesehatan Lingkungan/Sanitasi Pengelolaan utilitas B3;
- f) Melakukan pengawasan terhadap terhadap kinerja Staf dan pengelolaan lingkungan;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Berpatisipasi dalam kegiatan non-operasional RS Intan Husada.

#### Wewenang:

Akses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subunit Kesehatan Lingkungan/Sanitasi.

# 4. Hubungan Kerja Organisasi

#### Internal

- a) Unit-unit
- b) Komite-Komite
- c) SPI



# **Eksternal**

- a) Vendor atau konsultan
- b) Dinas terkait

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633